



PUTUSAN

Nomor 777/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHENDRI ALS HENDRI**
2. Tempat lahir : Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Utama Rt.008 Rw 004 Desa Lalang
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhendri als Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 777/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRI ALIAS HENDRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan pidana "Penadahan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suhendri Alias Hendri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21 S Warna Biru Gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047.

- 1 (satu) buah kota handphone Y 21 S dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047

Dikembalikan kepada Saksi An. Risman Bin Parjono.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRI Als HENDRI pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 di Jl.Utama Rt.002 RW.001 Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan .yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Juni 2023 sekira 07.00 wib yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan lagi lagi sdr. BASRI Als BAS (DPO) menemui Terdakwa, pada saat itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia perlu uang dan menawarkan agar 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 yang berada dalam penguasaannya ditukarkan dengan 1 satu unit handphone Vivo milik Terdakwa yang type nya Terdakwa lupa lalu Terdakwa sempat bertanya kepada sdr. BASRI Als BAS (DPO) tentang dari manakah HP yang ia tawarkan berasal dan Sdr. Bari (DPO) mengatakan yang pada pokoknya HP tersebut dari jauh dan Terdakwa diminta untuk tenang saja karena jika ada yang menanyakan nantinya Sdr. Basri (DPO) akan bertanggung jawab, kemudian dikarenakan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) dalam kondisi bagus dan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwa lupa merupakan milik Terdakwa dalam kondisi layarnya retak oleh sebab itu Terdakwa tertarik untuk menukarkannya dikarenakan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika HP tersebut ditukar dengan milik Terdakwa yang kondisinya sudah pecah pada bagian layar, kemudian Terdakwa pun menukarkan handphone Terdakwa dengan handphone yang berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) yang mana HP tersebut merupakan hasil milik Saksi Risman Bin Parjono yang di diduga diambil oleh Sdr. BAS (DPO) sekira tanggal 18 Juni 2023. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 wib setelah Terdakwa menukarkan hanphone tersebut Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. BASRI Als BAS (DPO) dan pada saat pertemuan Tersebut Sdr. BASRI (DPO) mengatakan bahwa HP milik Terdakwa telah dijual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) oleh Sdr. Basri (DPO) setelah itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) pun pergi.

Bahwa Terdakwa sedari awal sudah menaruh curiga dan telah menduga bahwa HP Vivo Y 21 S warna biru gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs



Sdr.Basri (DPO) dikarenakan Terdakwa kenal dan telah mengetahui bahwa Sdr.Basri (DPO) sering melakukan aksi Pencurian di sekitar desa tempat tinggal Terdakwa, dan Terdakwa tertarik untuk menukar HP miliknya dengan HP Vivo Y 21 S warna biru gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 dari Sdr.Basri (DPO) dikarenakan Terdakwa merasa mendapat keuntungan karena HP yang diberikan oleh Sdr.Basri (DPO) lebih bagus kondisinya dari pada HP yang dimiliki oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risman bin Parjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi jelaskan jelaskan bahwa selaku orang sebagai korban dari dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut adalah saksi bersama istri saksi yakni sdri. ADRIANI Binti ADNAN YUSUF.
 - Bahwa saksi jelaskan saksi tidak mengetahui terkait siapa selaku orang yang telah melakukan dugaan tindak Pidana "Pencurian" tersebut.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa tindak Pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib dirumah tempat tinggal saksi dan istri yang beralamat Di Jl. Utama Rt. 002 Rw. 001 Desa Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut barang-barang milik saksi dan istri saksi yang hilang dan diduga diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap, 1 (satu) unit handphone Oppo A 5 S warna merah milik istri saksi dan dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 warna biru metalic milik saksi.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut yang berada dirumah ialah saksi, istri saksi yakni sdr. ADRIANI Binti ADNAN YUSUF dan anak saksi.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui perihal terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut berawal pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.15 wib saat saksi dibangunkan oleh istri saksi yakni sdri. ADRIANI Binti ADNAN YUSUF adapun ia mengatakan kepada saksi "yah hp mana yah" lalu saksi melihat 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik istri saksi yang sebelumnya diletak diatas atas kasur



dibawah kaki tempat istri saksi tidur sudah tidak ada dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 warna biru metallic milik saksi yang sebelumnya diletak diatas kasur disebelah kepala tempat saksi tidur sudah tidak ada serta 1 (satu) unit handphone Oppo A 5 S warna merah milik istri saksi yang sebelumnya diletak diatas meja lemari makan juga sudah tidak ada lalu saksi pergi ke dapur dan melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka dan ventilasi pintu rumah saksi juga sudah dalam keadaan terbuka kemudian sekira pukul 03.20 wib selanjutnya saksi pergi kerumah ketua rt. setempat yakni sdr. JAIS untuk memberitahukan perihal terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" setelah itu saksi melaporkan perihal terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut kepada pihak kepolisian sektor merbau.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa kerugian materil yang saksi dan istri saksi alami ialah sekitar ± Rp. Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi jelaskan bahwa terkait 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang ditemukan oleh pihak kepolisian sektor merbau sewaktu dilakukan penangkapan terhadap sdr. SUHENDRI Als HENDRI yang merupakan pelaku dugaan tindak pidana "penadahan" tersebut benar milik istri saksi yang hilang swaktu terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dirumah saksi.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh sdr. SUHENDRI Als HENDRI tersebut namun setelah pihak kepolisian sektor merbau memberitahukan kepada saksi bahwa perihal 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik istri saksi tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sektor merbau berada dibawah penguasaan sdr. SUHENDRI Als HENDRI pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya saksi baru mengetahui bahwa sdr. SUHENDRI Als HENDRI merupakan pelaku dugaan tindak pidana penadahan terhadap 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik istri saksi.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian sektor merbau saksi baru mengetahui bahwa terkait 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik istri saksi tersebut didapat oleh sdr. SUHENDRI Als HENDRI dari saudaranya yakni sdr. BASRI Als BAS dengan cara sdr. SUHENDRI Als HENDRI menukarkan handphone miliknya dengan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik istri saksi yang awalnya berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatn;

2. Adriani Binti Adnan Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa selaku orang sebagai korban dari dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut adalah saksi bersama suami saksi yakni sdr. RISMAN;

- Bahwa jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui terkait siapa selaku orang yang telah melakukan dugaan tindak Pidana "Pencurian" tersebut;

- Saksi jelaskan bahwa pidana tindak Pidana "Pencurian" tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib dirumah tempat tinggal saksi dan suami saksi yang beralamat Di Jl. Utama Rt. 002 Rw. 001 Desa Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut dengan cara merusak ventilasi pintu belakang rumah saksi dan suami saksi yang beralamat Di Jl. Utama Rt. 002 Rw. 001 Desa Bagan Melibur Kec. Merbau Kab. Kep. Meranti lalu masuk dan kedalam rumah dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku dalam melakukan dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut barang-barang milik saksi dan suami saksi yang hilang dan diduga diambil oleh pelaku ialah 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap, 1 (satu) unit handphone Oppo A 5 S warna merah milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y 21 warna biru metallic milik suami saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat terjadinya dugaan tindak pidana "Pencurian" tersebut yang berada dirumah ialah saksi, suami saksi yakni sdr. RISMAN dan anak saksi;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal dugaan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh sdr. SUHENDRI Als HENDRI tersebut namun setelah pihak kepolisian sektor merbau memberitahukan kepada saksi bahwa perihal 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik saksi tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian sektor merbau berada dibawah penguasaan sdr. SUHENDRI Als HENDRI swaktu dilakukan penangkapan terhadanyan oleh karena hal tersebut saksi baru mengetahui bahwa sdr. SUHENDRI Als HENDRI merupakan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana penadahan terhadap 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik saksi;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian sektor merbau saksi baru mengetahui bahwa terkait 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik saksi tersebut didapat oleh sdr. SUHENDRI Als HENDRI dari saudaranya yakni sdr. BASRI Als BAS dengan cara sdr. SUHENDRI Als HENDRI menukarkan handphone miliknya dengan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap milik saksi yang awalnya berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatn;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 03.30 wib dirumah kediaman orang tua saya yang beralamat Jl. Karya Utama Rt 008 Rw 004 Desa Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa itangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau karena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 yang Terdakwakuasai merupakan diduga barang hasil kejahatan pencurian.;
- Bahwa Terdakwa pada saat pihak kepolisian sektor merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwapihak kepolisian sektor merbau ada memperlihatkan kepada Terdakwaterkait surat perintah penyidikan. perintah tugas, surat perintah penangkapan;
- Bahwa bahwa 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 tersebut bisa berada dibawah penguasaan Terdakwakarena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang awalnya berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) ditukarkan oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pada bulan Juni 2023 pukul 07.00 wib yang hari dan tanggalnya Terdakwasudah tidak ingat lagi sdr. BASRI Als BAS (DPO) menemui Terdakwaadapun pada saat itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) mengatakan kepada Terdakwabahwa ia perlu uang kemudian ia

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Bls



menawarkan agar 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaannya ditukarkan dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwalalu saya sempat bertanya kepada sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun Terdakwabertanya "Hp ni dari mana bang" kemudian dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "Hp ni dari jauh lah pokoknye, dikau tenang aje nantik kalau ade yang nyari hp ni, suruh die cari abang, abang yang tanggung jawab" kemudian dikarekan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) dalam kondisi bagus dan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwadalam kondisi layarnya retak oleh sebab itu Terdakwatertarik untuk menukarkannya kemudian Terdakwamenukarkan handphone Terdakwadengan handphone yang berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) selanjutnya sekira pukul 09.00 wib setelah Terdakwamenukarkan hanphone tersebut Terdakwabertemu kembali dengan sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun ia mengatakan "Hp dikau tadi lah abang jual yee ndri" kemudian Terdakwabertanya "berape abang jual" lalu dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "abang jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) pun pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21 S Warna Biru Gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047.
- 1 (satu) buah kota handphone Y 21 S dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 03.30 wib dirumah kediaman orang tua saya yang beralamat Jl. Karya Utama Rt 008 Rw 004 Desa Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa itangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau karena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 yang Terdakwakuasai merupakan diduga barang hasil kejahatan pencurian.;

- Bahwa Terdakwa pada saat pihak kepolisian sektor merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwapihak kepolisian sektor merbau ada memperlihatkan kepada Terdakwaterkait surat perintah penyidikan. perintah tugas, surat perintah penangkapan;

- Bahwa bahwa 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 tersebut bisa berada dibawah penguasaan Terdakwakarena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang awalnya berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) ditukarkan oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekira pada bulan Juni 2023 pukul 07.00 wib yang hari dan tanggalnya Terdakwasudah tidak ingat lagi sdr. BASRI Als BAS (DPO) menemui Terdakwaadapun pada saat itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) mengatakan kepada Terdakwabahwa ia perlu uang kemudian ia menawarkan agar 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaannya ditukarkan dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwalalu saya sempat bertanya kepada sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun Terdakwabertanya "Hp ni dari mana bang" kemudian dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "Hp ni dari jauh lah pokoknye, dikau tenang aje nantik kalau ade yang nyari hp ni, suruh die cari abang, abang yang tanggung jawab" kemudian dikarekan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) dalam kondisi bagus dan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwa lupa merupakan milik Terdakwandalam kondisi layarnya retak oleh sebab itu Terdakwatertarik untuk menukarkannya kemudian Terdakwamenukarkan handphone Terdakwadengan handphone yang berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) selanjutnya sekira pukul 09.00 wib setelah Terdakwamenukarkan hanphone tersebut Terdakwabertemu kembali dengan sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun ia mengatakan "Hp dikau tadi lah abang jual yee ndri" kemudian Terdakwabertanya "berape abang jual" lalu dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "abang jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) pun pergi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Suhendri als Hendri dan Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama Suhendri als Hendri sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs



dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 03.30 wib dirumah kediaman orang tua saya yang beralamat Jl. Karya Utama Rt 008 Rw 004 Desa Lalang Kec. Sungai Apit Kab. Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh pihak kepolisian sektor merbau karena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 yang Terdakwakuasai merupakan diduga barang hasil kejahatan pencurian.;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat pihak kepolisian sektor merbau melakukan penangkapan terhadap Terdakwapihak kepolisian sektor merbau ada memperlihatkan kepada Terdakwaterkait surat perintah penyidikan. perintah tugas, surat perintah penangkapan;

Menimbang, bahwa bahwa 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047 tersebut bisa berada dibawah penguasaan Terdakwakarena 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang awalnya berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) ditukarkan oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pada bulan Juni 2023 pukul 07.00 wib yang hari dan tanggalnya Terdakwasudah tidak ingat lagi sdr. BASRI Als BAS (DPO) menemui Terdakwaadapun pada saat itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) mengatakan kepada Terdakwabahwa ia perlu uang kemudian ia menawarkan agar 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya ditukarkan dengan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwalalu saya sempat bertanya kepada sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun Terdakwabertanya "Hp ni dari mana bang" kemudian dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "Hp ni dari jauh lah pokoknye, dikau tenang aje nantik kalau ade yang nyari hp ni, suruh die cari abang, abang yang tanggung jawab" kemudian dikarekan 1 satu unit handphone Vivo Y 21 S warna biru gelap yang berada dalam penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) dalam kondisi bagus dan 1 satu unit handphone Vivo yang typenya Terdakwalupa merupakan milik Terdakwadalam kondisi layarnya retak oleh sebab itu Terdakwatertarik untuk menukarkannya kemudian Terdakwamenukarkan handphone Terdakwadengan handphone yang berada dibawah penguasaan sdr. BASRI Als BAS (DPO) selanjutnya sekira pukul 09.00 wib setelah Terdakwamenukarkan hanphone tersebut Terdakwabertemu kembali dengan sdr. BASRI Als BAS (DPO) adapun ia mengatakan "Hp dikau tadi lah abang jual yee ndri" kemudian Terdakwabertanya "berape abang jual" lalu dijawab oleh sdr. BASRI Als BAS (DPO) "abang jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. BASRI Als BAS (DPO) pun pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemindanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, serta untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs



Korban, dimana Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis Hakim bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender oriented*) ataupun juga perlindungan kepada Korban semata-mata (*victims oriented*), akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi Korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21 S Warna Biru Gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047;
- 1 (satu) buah kota handphone Y 21 S dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendri Binti Bakar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seleuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y 21 S Warna Biru Gelap IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047.

- 1 (satu) buah kota handphone Y 21 S dengan IMEI 1. 862194053962054 dan IMEI 2 862194053962047

Dikembalikan kepada Saksi An. Risman Bin Parjono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Taufan Girsang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama P.F. Situmorang, S.H.,M.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 777/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

